

ANALISIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KONTRAK ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Eveline Vania Sirait, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: evs201144@gmail.com

Anak Agung Angga Primantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: anggaprimantari@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan data pribadi dalam suatu kontrak elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif yang mengedepankan pendekatan perundang-undangan serta analisis kontekstual guna memahami implementasi aturan dalam praktiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada ketentuan yang mengatur perlindungan data pribadi, dalam implementasinya masih terdapat tantangan terkait dengan kepatuhan pelaku usaha dalam kontrak elektronik, mekanisme pengawasan, serta sanksi bagi pelanggar. Oleh karena itu, diperlukan Langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik, termasuk peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta harmonisasi dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif. Melalui langkah strategis ini, diharapkan perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik dapat diterapkan dengan lebih optimal, memberikan kepastian hukum, serta memastikan hak individu terhadap data pribadinya tetap terjaga.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Kontrak Elektronik.

ABSTRACT

This study is to examine and assess the protection of personal data in electronic contracts based on the applicable legal basis in Indonesia. This study is conducted by applying a normative legal research method that prioritizes a statutory approach and contextual analysis to understand the implementation of rules in practice. The results show that although there are provisions governing the protection of personal data, in its implementation there are still challenges related to the compliance of business actors in electronic contracts, monitoring mechanisms, and sanctions for violators. Therefore, strategic steps are needed to improve personal data protection in electronic contracts, including increasing legal awareness for business actors and the public, as well as harmonizing a clearer and more comprehensive legal basis. Through these strategic steps, it is expected that personal data protection in electronic contracts can be implemented more optimally, provide legal certainty, and ensure that individual rights to their personal data are maintained.

Key Words: Personal Data Protection, Electronic Contract.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat pada masa kini telah menghadirkan perubahan yang signifikan dalam cara individu dan bisnis melakukan transaksi. Era digital dalam dunia bisnis dan perdagangan, telah mendorong munculnya kontrak elektronik sebagai bentuk kesepakatan hukum yang dilakukan secara digital.

Secara ringkas, kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat, dikirim, dan disimpan dari kedua belah pihak melalui media digital dalam proses perdagangan digital. Dengan demikian, kontrak elektronik tidak lagi memerlukan adanya interaksi fisik dari para pihak, sehingga akan lebih mempersingkat waktu dan pengeluaran secara lebih efisien.

Di Indonesia, perjanjian elektronik memiliki dasar hukum dan diatur dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE). Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) UU ITE, kontrak elektronik diartikan sebagai suatu perjanjian atau kontrak yang dibentuk dengan sistem elektronik. Selanjutnya, Pasal 5 dan Pasal 11 UU ITE menegaskan bahwa dokumen elektronik serta tanda tangan digital yang memenuhi persyaratan hukum memiliki validitas yang setara dengan dokumen fisik dan dapat diakui sebagai bukti yang sah di pengadilan. Dengan demikian, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat diandalkan dalam kegiatan perdagangan serta bisnis di Indonesia.

Walaupun penerapan kontrak elektronik di Indonesia sudah didukung oleh dasar hukum yang tegas dari UU ITE, pelaksanaannya di masyarakat masih menghadapi hambatan yang cukup besar. Di antara kekhawatiran utama yang timbul adalah aspek keamanan serta pemeliharaan hak privasi¹. Dalam praktiknya, penggunaan kontrak elektronik semakin berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas digital, baik dalam bidang perdagangan, jasa, maupun administrasi pemerintahan. Namun, perkembangan tersebut diikuti dengan munculnya permasalahan baru terkait dengan keamanan dan perlindungan data pribadi para pengguna².

Isu hukum yang menonjol adalah lemahnya perlindungan terhadap informasi pribadi yang menjadi bagian dari kontrak elektronik. Data pribadi seperti nama, alamat, nomor KTP, alamat e-mail, hingga informasi finansial sering kali digunakan tanpa izin atau mengalami kebocoran akibat lemahnya sistem keamanan digital³. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur, namun pelaksanaannya dimasyarakat masih belum dapat berjalan dengan efektif. Dengan maraknya kasus penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap hak privasi dalam transaksi elektronik masih perlu diperkuat, baik dari sisi regulasi maupun pengawasan pelaksanaannya⁴.

Sebagai upaya hukum untuk melindungi informasi pribadi, Pasal 26 ayat (1) UU ITE menetapkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media digital harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan (pemiliknya). Ketentuan ini diperkuat pada Pasal 1 UU RI No 24 Tahun 2013, yang merupakan perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa data pribadi adalah informasi individu yang wajib disimpan, dijaga, dirawat, dan dilindungi kerahasiaannya.

¹ Fitriani, Y., & Pakpahan, R. *Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace*. Cakrawala, 20. (2020). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>.

² Razi, Fachrul., et.al. (2023). *Implementation and Challenges of the Personal Data Protection Law in Indonesia*, *Journal of Information Systems and Technology* (JIST), Vol. 4 (2). (2023) <https://jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view>.

³ Manggala, Adi Putra., et.al. *Legal Review of the Implementation of Electronic Contracts and Protection of Parties in Digital Transactions in Indonesia*. *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, Vol 8 (1). (2025)

⁴ Rimbawa, I Wayan. *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Aplikasi Digital di Indonesia*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana, Vol. 11 (2). (2023).

Meskipun regulasi mengenai perlindungan data pribadi telah diterapkan di Indonesia, insiden kebocoran data masih kerap terjadi, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan publik terjadi pada tahun 2024, ketika sekitar 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilaporkan mengalami kebocoran. Data sensitif tersebut diduga diperjualbelikan di pasar gelap dengan harga mencapai Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Kejadian ini kembali menegaskan pentingnya penguatan sistem keamanan siber serta penegakan hukum yang lebih ketat dalam menjaga keamanan data pribadi masyarakat di Indonesia.⁵ Kebocoran ini menjadi peringatan serius, mengingat data NPWP berisikan informasi sensitif yang dapat digunakan untuk pencurian identitas dan penyalahgunaan keuangan. Kasus ini mengindikasikan bahwa perlindungan data di Indonesia masih memiliki celah keamanan yang perlu diperbaiki. Maraknya jual beli data pribadi khususnya di forum illegal, menunjukkan bahwa pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk memperketat sistem keamanan data, melakukan audit secara berkala, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proteksi informasi personal.

UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berfungsi sebagai dasar hukum pertama dalam regulasi keamanan informasi individu di Indonesia, yang sebelumnya hanya diatur dalam UU ITE serta PP No 71 Tahun 2019. Dengan munculnya kasus kebocoran data NPWP di tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan dalam implementasi UU PDP, termasuk dalam pengawasan perusahaan terhadap pengaturan perlindungan data. Dari berbagai risiko yang ada, menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik terus berkembang seiring dengan perubahan peraturan dan kemajuan teknologi. Diperlukan penerapan kebijakan yang lebih tegas guna memastikan bahwa keamanan data pribadi di Indonesia dapat berfungsi secara efektif serta memberikan perlindungan maksimal bagi pengguna dalam transaksi digital.

Perkembangan dalam teknologi digital telah memicu terciptanya kontrak elektronik sebagai alat primer dalam suatu kegiatan transaksi secara daring, yang resmi telah diakui dalam sistem hukum Indonesia yakni UU ITE. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas validitas dan perlindungan hukum kontrak elektronik dari berbagai aspek. Misalnya, jurnal yang ditulis oleh Ditiya Salsabila dan Budi Ispriyarno dengan judul □Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia□ menegaskan bahwa kontrak elektronik tetap memiliki keabsahan hukum selama memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, termasuk di dalamnya tercantum kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum. Kontrak elektronik dapat dilakukan tanpa tatap muka secara fisik. Dalam jurnal tersebut juga memfokuskan pentingnya bukti transaksi dan identifikasi digital dalam menjamin keabsahan kontrak elektronik di tengah risiko penyalahgunaan identitas dan data.

Adapun jurnal selanjutnya yang ditulis oleh Erna Priliasari dengan judul Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal tersebut mengangkat isu perlindungan konsumen dalam transaksi digital yang melibatkan kontrak elektronik. Penelitian tersebut memfokuskan pada lemahnya posisi konsumen dalam hal informasi.

⁵ TEMPO.CO, *Daftar Kebocoran Data Pribadi di Era Jokowi, Paling Banyak di Instansi Pemerintah*, <https://www.tempo.co/politik/daftar-kebocoran-data-pribadi-di-era-jokowi-paling-banyak-di-instansi-pemerintah--7403> diakses pada tanggal 20 Februari 2025.

Penelitian tersebut memfokuskan pada lemahnya posisi konsumen dalam hal informasi, kontrol, dan keamanan data pribadi. Dalam jurnal ini urgensi terhadap penguatan mekanisme perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik menjadi jelas, terutama ketika konsumen cenderung menyetujui syarat dan ketentuan tanpa memiliki pemahaman yang memadai. Jurnal ini juga telah menyoroti pentingnya kehadiran negara melalui regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik untuk dapat menciptakan ekosistem transaksi digital yang adil dan aman.

Meskipun kedua jurnal tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan keabsahan dan perlindungan hukum kontrak elektronik, masih terdapat ruang penelitian yang belum sepenuhnya dibahas, yakni analisis kemanan data pribadi dalam sebuah kontrak elektronik melalui pendekatan normatif dan konseptual. Berdasarkan hal tersebut, penulisan ini diarahkan untuk menjembatani celah yang ada dengan mengkaji perlindungan data pribadi secara komprehensif dari sisi relulasi, teknologi, dan kesadaran hukum masyarakat. Seiring meningkatnya penggunaan kontrak elektronik sebagai alternatif dari kontrak tradisional, dibutuhkan kajian mendalam guna menelaah batas ketentuan hukum yang berlaku mampu menyediakan perlindungan yang memadai bagi individu yang terlibat. Penelitian ini juga akan menelaah efektivitas implementasi dasar hukum yang ada, serta mengidentifikasi potensi tantangan atau kekosongan hukum yang dapat mempengaruhi keamanan data pribadi dalam sebuah kontrak elektronik. Dengan demikian melalui penelitian ini, diharapkan tercapai pemahaman yang luas mengenai urgensi penguatan landasan hukum demi meningkatkan perlindungan bagi seluruh pihak dalam praktik kontrak elektronik di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kontrak elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan data pribadi berkaitan dengan kontrak elektronik?

1.3. Tujuan Penulisan

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji aspek perlindungan keamanan data pribadi dalam sebuah kontrak elektronik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada tiga aspek utama, yakni: mengidentifikasi regulasi yang menetapkan perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik di Indonesia, dan menganalisis perlindungan data pribadi jika dikaitkan dengan kontrak elektronik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan studi kasus (case approach). Pendekatan ini difokuskan kepada pemeriksaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk dapat mengidentifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik. Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk mengkaji berbagai pasal yang ada dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Sementara itu, pendekatan analisis kasus digunakan untuk mengevaluasi penerapan aturan hukum dalam praktik sehari-hari, melalui pemeriksaan terhadap contoh-contoh nyata yang melibatkan pelanggaran atau perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik,

sehingga memberikan pandangan yang jelas tentang pelaksanaan hukum di dunia nyata. Dengan menyatukan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam dan praktis mengenai jaminan hukum untuk perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Kontrak Elektronik di Indonesia

Kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak tersebut diwujudkan dalam bentuk kontrak elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE. Salah satu karakteristik dari kontrak elektronik adalah bentuk perjanjian yang dapat dilaksanakan dari lokasi yang berbeda hingga melintasi perbatasan negara, menggunakan koneksi internet, serta tanpa memerlukan pertemuan fisik antara para pihak. Meskipun kontrak elektronik semakin berkembang, hukum kontrak konvensional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi aspek-aspek hukum yang muncul. Dengan demikian, UU ITE menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak tradisional yang disusun dalam bentuk tertulis.

Aspek hukum kontrak elektronik mengacu pada ketentuan Kitab UU Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer) serta UU ITE. Sebuah perjanjian diakui sebagai sah menurut UU apabila telah memenuhi kriteria dalam Pasal 1320 KUHPer, yakni:

- a. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. *Cakap dalam membuat perikatan;*
- c. *Suatu hal tertentu; dan*
- d. *Suatu sebab yang halal.*

Syarat subyektif dalam pasal tersebut terdapat dalam poin huruf (a) dan (b) karena menyangkut para pihak dari perjanjian tersebut. Sedangkan syarat objektif tercantum dalam poin huruf (c) dan (d) karena menyangkut objek perjanjian. Apabila semua syarat terpenuhi, maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPer, suatu perjanjian dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya. Namun sebaliknya, apabila perjanjian dibuat tanpa memenuhi syarat tersebut, maka sesuai dengan Pasal 1335 KUH Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian yang tidak memiliki dasar, dibuat dengan alasan yang tidak benar, atau bertentangan dengan hukum, tidak dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu dasar dianggap tidak sah apabila bertentangan dengan UU, norma kesusilaan, atau ketertiban umum.

Meskipun ketentuan mengenai keabsahan suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, kontrak elektronik secara spesifik dianggap sah apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE). Regulasi ini menetapkan bahwa kontrak elektronik harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

1. Adanya kesepakatan antara para pihak;
2. Dijalankan oleh pihak yang berwenang atau memiliki kapasitas hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Memiliki tujuan yang jelas; serta
4. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, serta ketertiban umum

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di dunia, pengaruhnya dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang transaksi digital. Salah satu terobosan yang lahir dari kemajuan teknologi saat ini adalah kontrak elektronik, yang menjadi alternatif utama dalam berbagai transaksi terkini. Perkembangan ini tidak luput dari peran Internet berfungsi sebagai sarana utama dalam penyebaran data dan komunikasi, yang digunakan individu untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari berbagi data hingga melakukan transaksi digital.

Kontrak elektronik merupakan bentuk perjanjian modern yang disusun dan disepakati secara digital melalui sarana komunikasi elektronik antara para pihak tanpa adanya pertemuan fisik secara langsung. Keabsahan kontrak tersebut tetap bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Dalam praktiknya, kontrak elektronik semakin banyak dijumpai dalam interaksi hukum antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya dalam aktivitas ekonomi digital seperti transaksi jual beli daring, penyediaan layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology*), layanan transportasi online, serta berbagai bentuk platform digital lainnya.

Perkembangan kontrak elektronik mencerminkan transformasi dari hukum perjanjian konvensional menuju sistem hukum berbasis teknologi yang lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Secara internasional, pengakuan terhadap keberlakuan kontrak elektronik telah diatur dalam *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Electronic Commerce* tahun 1996, yang menjadi tonggak penting dalam pembentukan norma hukum global mengenai transaksi elektronik. Model hukum tersebut menegaskan bahwa dokumen dan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis dan tanda tangan konvensional, selama dapat dibuktikan keaslian serta keutuhan datanya⁶.

Hingga saat ini, pedoman yang ditetapkan dalam *UNCITRAL Model Law* tetap menjadi rujukan utama bagi beberapa negara termasuk Indonesia ketika merumuskan aturan hukum terkait kontrak serta transaksi elektronik. Indonesia sendiri telah mengadopsi sebagian besar prinsip tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasional yang memberikan dasar hukum atas sahnya kontrak elektronik. Dengan demikian, kontrak elektronik tidak hanya merupakan fenomena teknologi, tetapi juga merupakan wujud konkret dari adaptasi hukum terhadap dinamika masyarakat digital yang terus berkembang.

Namun, masih terdapat kesalahpahaman di kalangan masyarakat mengenai konsep kontrak elektronik. Banyak yang beranggapan bahwa suatu perjanjian dapat disebut sebagai kontrak elektronik hanya karena dokumennya dibuat dalam bentuk digital atau *soft copy*. Pemahaman ini tentu kurang tepat, karena kontrak elektronik tidak hanya terbatas pada digitalisasi dokumen, melainkan mencakup seluruh mekanisme perjanjian yang dilakukan secara elektronik mulai dari proses penawaran, penerimaan, hingga pengesahan perjanjian yang dilakukan melalui sistem digital. Dengan kata lain kontrak elektronik adalah perjanjian berbasis teknologi yang dimungkinkan transaksi berlangsung efisien dan sah secara hukum tanpa adanya interaksi tatap muka

Kontrak elektronik yang digunakan dalam transaksi digital umumnya mencakup:

- a. Informasi identitas para pihak
- b. Deskripsi objek dan spesifikasinya

⁶ Usman, Rachmadi. *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika. (2018). Hal. 45

- c. Ketentuan terkait transaksi elektronik
- d. Rincian harga dan biaya
- e. Prosedur pembatalan yang dapat dilakukan oleh para pihak
- f. Dasar hukum yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk apabila terdapat cacat tersembunyi
- g. Pilihan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa transaksi elektronik

Penggunaan kontrak elektronik diatur dalam Pasal 18 UU ITE, yang secara garis besar mencakup ketentuan berikut:

- a) Kontrak elektronik dapat digunakan dalam transaksi digital.
- b) Jika terjadi sengketa terkait pelaksanaan kontrak elektronik, para pihak memiliki hak penuh untuk menentukan mekanisme penyelesaian hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan perselisihan atas transaksi elektronik tersebut.
- c) Jika para pihak tidak menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa, maka hukum perdata internasional akan berlaku sebagai dasar penyelesaiannya.

Dengan kemajuan teknologi yang kian hari semakin bertambah pesat, kontrak elektronik menjadi instrumen hukum yang semakin banyak digunakan dalam berbagai transaksi bisnis dan perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun demikian, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, tantangan dalam implementasi kontrak elektronik di Indonesia masih terus muncul, terutama dalam hal kepastian hukum, pembuktian, dan perlindungan data pribadi. Dalam praktiknya, kontrak elektronik sering kali menimbulkan persoalan ketika terjadi sengketa antar pihak, misalnya mengenai keabsahan tanda tangan elektronik, keaslian dokumen, maupun tanggung jawab hukum atas kebocoran data konsumen⁷.

Urgensi pengaturan kontrak elektronik di Indonesia terletak pada perlunya keseimbangan antara kemudahan transaksi digital dengan jaminan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Pengaturan hukum yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, masih memiliki sejumlah kelemahan dalam aspek teknis maupun substansi hukum. Salah satu kelemahan tersebut adalah belum adanya pedoman yang jelas mengenai mekanisme verifikasi dan autentikasi data elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE) juga dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak tertentu, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem transaksi digital.

Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki dalam pengaturan kontrak elektronik di Indonesia antara lain:

1. **Penguatan aspek regulasi dan penegakan hukum**, dengan memperjelas standar keabsahan dan pembuktian kontrak elektronik, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa digital.
2. **Harmonisasi regulasi antar lembaga dan sektor**, agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan antara UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, serta UU Perlindungan Data Pribadi.
3. **Peningkatan literasi digital hukum masyarakat**, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mulai beralih ke sistem perdagangan elektronik.

⁷ Dewi, Shinta. *Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal Rechtsvinding. Vol. 8 (3). (2019).

4. **Penerapan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas bagi penyedia layanan digital**, agar sistem transaksi elektronik tidak hanya efisien, tetapi juga aman dan transparan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem kontrak elektronik di Indonesia tidak hanya menjadi simbol modernisasi hukum, tetapi juga benar-benar mampu menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi digital⁸.

3.2. Perlindungan Data Pribadi dalam Kontrak Elektronik

Di Indonesia, dasar hukum mengenai perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disingkat UU PDP). Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi individu dalam konteks pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi data pribadi oleh pihak ketiga, termasuk dalam transaksi elektronik. Penerapan UU PDP memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dalam menjamin keamanan serta privasi data pribadi dalam berbagai transaksi digital, salah satunya adalah kontrak elektronik. Perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik menjadi sangat penting mengingat semakin meningkatnya penggunaan layanan digital dalam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Sebelum diberlakukannya UU PDP, Keamanan data pribadi di Indonesia diatur dalam UU ITE. Pasal 26 UU ITE menetapkan bahwa setiap pemanfaatan data pribadi melalui media elektronik harus memperoleh izin dari pemilik data. Dengan kata lain, setiap pihak yang mengumpulkan dan memproses data pribadi ini wajib memperoleh persetujuan secara eksplisit dari individu yang bersangkutan. Tujuannya adalah memberikan wewenang penuh kepada pemilik data untuk memutuskan cara informasi data pribadi yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Namun aturan ini masih dianggap belum cukup untuk mengakomodasi kompleksitas perlindungan data pribadi dalam dunia digital yang kian terus berkembang. Selain dari pada itu, pemerintah juga menerbitkan PP PSTE mengatur lebih rinci terkait sistem elektronik, termasuk prosedur pemrosesan serta perlindungan data pribadi dalam layanan digital.

Pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam perjanjian elektronik di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip utama, yaitu transparansi, persetujuan, keamanan data, dan hak subjek data. Prinsip transparansi menjadi elemen yang cukup krusial, karena setiap pengguna harus diberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai bagaimana datanya akan dikumpulkan, diproses, digunakan, disimpan, serta dengan siapa data tersebut dibagikan. Dengan adanya prinsip transparansi, pengguna dapat memahami secara menyeluruh bagaimana data pribadinya dikelola dalam suatu transaksi elektronik.

Namun, prinsip persetujuan harus diterapkan dengan tegas, di mana pengguna harus memberikan persetujuan yang eksplisit sebelum data pribadinya diproses. Persetujuan ini harus diberikan secara sadar, tanpa paksaan, serta dengan pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi dari penggunaan data tersebut. Keamanan data pun menjadi aspek yang tak kalah penting, di mana pihak yang mengelola data wajib menerapkan langkah-langkah perlindungan yang memadai, seperti enkripsi, autentifikasi berlapis, serta kebijakan akses terbatas guna mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data.

⁸ Widhiantari, Dewa Ayu Komang., Sarjana, I Made. *Keabsahan Kontrak Elektronik Ditinjau dari Syarat Sahnya Perjanjian*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol. 9 (12). (2021).

Selanjutnya, hak subjek data harus dijamin untuk memastikan bahwa individu memiliki kendali penuh atas informasi pribadinya. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk mengakses data yang disimpan, hak untuk mengoreksi jika terdapat kesalahan dalam data, serta kewenangan untuk menghilangkan data pribadi jika data tersebut sudah tidak relevan atau tidak lagi dibutuhkan. Dalam konteks ini, data pribadi harus disimpan hanya selama diperlukan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, guna mengurangi risiko kebocoran, penyalahgunaan, atau akses tidak sah. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten, perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik di Indonesia dapat lebih terjamin serta selaras dengan regulasi yang berlaku.

Agar kontrak elektronik dapat menjamin perlindungan data pribadi, diperlukan kalusul khusus, seperti berikut:

1. Jenis-jenis data yang dikumpulkan, seperti identitas hingga informasi keuangan;
2. Tujuan dilaksanakannya pengumpulan data, seperti untuk keperluan transaksi;
3. Mekanisme penyimpanan dan keamanan data guna melindungi data dari kebocoran;
4. Hak pengguna terhadap data yang bersangkutan, seperti hak mengakses data, maupun menolak untuk dilakukannya proses data;
5. Jangka waktu pengumpulan data, yakni berapa lama data tersebut akan disimpan dan mekanisme penghapusan data setelah tidak diperlukan;
6. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dalam hal ini terkait pelanggaran data pribadi, seperti arbitrase, mediai, ataupun proses hukum lainnya.

Meskipun kebijakan terkait perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik ini terus berkembang, hingga kini Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya. Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi. Sebagian besar masyarakat sebagai pengguna internet dengan sangat mudah menyetujui syarat dan ketetuan dalam kontrak elektronik tanpa membaca atau memahami kebijakan privasi yang disertakan. Tentunya hal ini menyebabkan risiko yang tinggi terhadap pemanfaatan data pribadi secara tidak sah jika dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang.

Kebocoran informasi pribadi yang pernah terjadi di tahun 2024 menjadi bukti bahwa memang Indonesia masih memiliki tantangan dalam melindungi informasi pribadi warga negaranya. Pengungkapan data tersebut tidak hanya berdampak merugikan bagi individu yang terdampak, selain itu akan merusak reputasi perusahaan ataupun Lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, langkah preventif harus segera diambil untuk meningkatkan keamanan data dalam transaksi elektronik, salah satunya adalah kontrak elektronik.

Perlindungan data pribadi dalam perjanjian elektronik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, seperti pengguna, perusahaan, dan penyedia platform sistem elektronik. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta memegang peran utama dalam menciptakan sistem yang bersifat digital, aman, dan terpercaya. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam segi teknologi sangat diperlukan untuk terus memperbarui kebijakan perlindungan data pribadi agar selalu relevan dengan perkembangan teknologi. Penguatan infrastruktur keamanan digital akan menjadi faktor penentu dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik.

Berdasarkan penelitian dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana (UNUD), misalnya artikel □Perjanjian Kerahasiaan Bagi Karyawan Pengelola Data Pribadi Perusahaan□ oleh Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Denny Rudin, dan Denny Tungga, dinyatakan bahwa perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement) merupakan instrumen penting yang harus diadopsi oleh perusahaan untuk melindungi data pribadi yang mereka kelola⁹. Penelitian itu juga mencatat bahwa UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan kerangka hukum, namun dalam praktiknya regulasi teknis dan prosedur di tingkat perusahaan terutama terkait mekanisme pengelolaan dan tanggung jawab atas kebocoran data masih memerlukan penyempurnaan.

4. Kesimpulan

Sebagai bentuk perjanjian modern, kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan perjanjian konvensional. Kemajuan teknologi menjadikannya semakin umum digunakan karena efisiensi dan fleksibilitasnya. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait perlindungan data pribadi, yang rentan bocor akibat lemahnya sistem keamanan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya privasi digital. UU PDP hadir sebagai upaya memperkuat perlindungan, tetapi implementasi yang efektif masih memerlukan peningkatan literasi digital, pemanfaatan teknologi keamanan, dan kepatuhan terhadap standar internasional seperti GDPR. Kasus kebocoran data yang terus terjadi menunjukkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman. Dengan regulasi yang tegas, edukasi publik, dan inovasi teknologi, kontrak elektronik dapat menjadi instrumen transaksi yang lebih andal dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Solikin, S.Ag., MH., D.H.N. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM* (Pertama ed.).
- Windia, W. P. (2023). *TRI TA ILMIAH: Panduan Menyusun Karya Tulis Ilmiah Tentang Hukum* (pertama ed.). Percetakan Swasta Nulus.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika. (2018)

Jurnal Ilmiah:

- Amajihono, K. D. KEKUATAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK, 1(2). (2022)
- Aprilianti, F., & Sudiro, A. A. KESEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT), 8(2), 276-298. (2023).
- Asami, T., & Kustanto, A. ASPEK HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK (TANTANGAN DAN PROSPEK DALAM ERA DIGITAL). 17(2), 79-82. (2024).

⁹ Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi., Rudin, Denny., Tungga, Benyamin. Perjanjian Kerahasiaan Bagi Karyawan Pengelola Data Pribadi Perusahaan. Kertha Patrika: Vol. 46 (2). (2024).

- Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi., Rudin, Denny., Tungga, Benyamin. *Perjanjian Kerahasiaan Bagi Karyawan Pengelola Data Pribadi Perusahaan*. Kertha Patrika: Vol. 46 (2). (2024).
- Nugraha, I. B. P. S. *Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Kertha Semaya, 8(5), 689-698. (2020).
- Salsabila, D., & Ispriyarto, B. *Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. 5(2). 10.37680/almanhaj.v5i2.3085. (2023).
- Sidhi Nugraha, I. B. P. *Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Kertha Semaya, 8(5), 689-698. (2020).
- Wahyudi Djafar. *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan*. Jurnal Becoss, 1(1). (2019)
- Widiyanto, Bambang. *Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 12, Nomor 3, pp. 95-112. (2023).
- Winarta Putri, E. O. *Transformasi Kontrak dalam Era Digital: Tantangan Hukum Bisnis dalam Transaksi Elektronik di Bisnis Sewa Kebaya Online*. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung. (2024).
- Yunita, A. R., Sari, S. P., Putri, F. E., Felissia, D. S., Fadhillana, Y. R., & Arizzal, N. Z. *Hukum Perdata Nasional di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dalam Perlindungan Data Pribadi*. (2023).

Website Resmi:

California Consumer Privacy Act. Diakses pada tanggal 21 Februari 2025, <https://www.oag.ca.gov/privacy/ccpa>. (2024).

Yaputra Hendrik. *Daftar Kebocoran Data Pribadi di Era Jokowi, Paling Banyak di Instansi Pemerintah*. Diakses pada tanggal 20 Februari 2025, <https://www.tempo.co/politik/daftar-kebocoran-data-pribadi-di-era-jokowi-paling-banyak-di-instansi-pemerintah--7403?utm>. (2024).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.